



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU JAKARTA 12550  
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU  
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7816180  
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

---

Nomor : B-780/OT.110/A2/06/2020  
Lampiran : 5 (lima) lembar  
Hal : Pengaturan Pelaksanaan Jabatan  
Fungsional Bidang Pertanian

23 Juni 2020

Yth. Kepala BKD/BKPP/BKPSDM  
Seluruh Indonesia

di tempat,

Dalam rangka pembinaan jabatan fungsional bidang pertanian dan perubahan peraturan terkait pelaksanaan jabatan fungsional diperlukan penegasan tentang pengangkatan dan pembebasan sementara dalam jabatan fungsional. Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan dalam Pasal 18, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat dilakukan melalui pengangkatan:
  - a. Pertama;
  - b. Perpindahan dari jabatan lain;
  - c. Penyesuaian/inpassing; dan
  - d. Promosi
2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada poin 1.a merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS dan belum naik pangkat secara reguler.
3. Sesuai ketentuan dalam Pasal I angka 6 dan angka 7, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahwa PNS

yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam poin 1.a tidak mengikuti uji kompetensi.

4. Persyaratan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.
5. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Pengaturan terkait pembebasan sementara dari jabatan fungsional diatur, sebagai berikut:
  - a. Sesuai ketentuan dalam Pasal 80, bahwa pejabat fungsional yang bebas sementara karena tidak memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat, diangkat kembali dalam jabatan fungsionalnya sesuai dengan jenjang jabatannya sepanjang belum ditetapkan keputusan pemberhentian.
  - b. Pejabat fungsional yang bebas sementara sebagaimana poin 1 diangkat kembali dalam jabatan fungsional terhitung sejak Peraturan Menteri PAN RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS yang diundangkan 30 Juli 2019.
  - c. Sesuai ketentuan dalam Pasal 82, bahwa pejabat fungsional yang dibebaskan sementara yang disebabkan karena:
    - 1) diberhentikan sementara sebagai PNS;
    - 2) ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional;
    - 3) cuti diluar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; dan
    - 4) tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.dicabut dan ditetapkan dalam bentuk keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional.
  - d. Dengan tidak adanya ketentuan pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka pejabat fungsional wajib memperhatikan target angka kredit yang harus dicapai setiap tahun sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.

- e. Pejabat fungsional yang tidak dapat memenuhi target sebagaimana poin 5 dijatuhi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pasal 9 angka 12, bahwa PNS dijatuhi hukuman disiplin sedang apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun hanya mencapai 25% s.d. 50% dari target minimal.
  - 2) Pasal 10 angka 10, bahwa PNS dijatuhi hukuman disiplin berat apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% dari target minimal.
6. Penilaian Angka Kredit dilakukan sesuai dengan Peraturan tentang Jabatan Fungsional Bidang Pertanian sebagaimana terlampir dalam Lampiran III.
- Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Organisasi  
dan Kepegawaian



M.M. Eddy Purnomo, S.E., MH  
NIP 196311301983031002

Lampiran I  
Nomor : B-780/OT.110/A2/06/2020  
Tanggal : 23 Juni 2020

### PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

JENIS PENGANGKATAN	PERSYARATAN
Pertama	<ul style="list-style-type: none"><li>a. berstatus PNS;</li><li>b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;</li><li>c. sehat jasmani dan rohani;</li><li>d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori Keahlian;</li><li>e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori Keterampilan;</li><li>f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan</li><li>g. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF.</li></ul>
Perpindahan dari jabatan lain	<ul style="list-style-type: none"><li>a. berstatus PNS;</li><li>b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;</li><li>c. sehat jasmani dan rohani;</li><li>d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Kategori Keahlian;</li><li>e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Kategori Keterampilan;</li><li>f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;</li><li>g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;</li><li>h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan</li></ul>

	<p>i. berusia paling tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Kategori Keterampilan;</li> <li>2) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Pertama dan Ahli Muda;</li> <li>3) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Madya; dan</li> <li>4) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; dan</li> </ol> <p>j. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh Menteri.</p>
Inpassing/Penyesuaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. berstatus PNS;</li> <li>b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;</li> <li>c. sehat jasmani dan rohani;</li> <li>d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori Keahlian;</li> <li>e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori Keterampilan;</li> <li>f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;</li> <li>g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan</li> <li>h. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh menteri.</li> </ol>
Promosi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;</li> <li>b. nilai kinerja/prestasi paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>c. memiliki rekam jejak yang baik;</li> <li>d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan</li> <li>e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.</li> </ol>

Lampiran II  
Nomor : B-780/OT.110/A2/06/2020  
Tanggal : 23 Juni 2020

**ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PER TAHUN**

<b>KATEGORI</b>	<b>JENJANG</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>TARGET ANGKA KREDIT PER TAHUN</b>
Keahlian	Ahli Utama	IV/d – IV/e	50
	Ahli Madya	IV/a s.d. IV/c	37,5
	Ahli Muda	III/c – III/d	25
	Ahli Pertama	III/a – III/b	12,5
	Keterampilan	Penyelia	III/c – III/d
Keterampilan	Mahir	III/a – III/b	12,5
	Terampil	II/b s.d. II/d	5
	Pemula	II/a	3,75

Lampiran III  
 Nomor : B-780/OT.110/A2/06/2020  
 Tanggal : 23 Juni 2020

NO	JENIS JABATAN FUNGSIONAL	PEDOMAN	PETUNJUK PELAKSANAAN	PETUNJUK TEKNIS
1	Penyuluh Pertanian	PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2020 (revisi dari PER/02/MENPAN/2/2008)	dalam proses	dalam proses
2	Pengendali OPT	Permenpan PER/10/M.PAN/05/2008	55/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23B TAHUN 2008	46/Permentan/OT.140/10/2009
3	Pengawas Benih Tanaman	PermenpanRB Nomor 09 Tahun 2010	59/Permentan/OT.140/9/2011 dan Nomor 38 TAHUN 2011	09/Permentan/OT.140/2/2012
4	Pengawas Bibit Ternak	PermenpanRB Nomor 02 Tahun 2011	60/Permentan/OT.140/9/2011 dan Nomor 39 TAHUN 2011	08/Permentan/OT.140/2/2012
5	Medik Veteriner	PermenpanRB Nomor 52 Tahun 2012	17/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 11 Tahun 2013	112/Kpts/OT.140/10/2013
6	Paramedik Veteriner	PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2012	18/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 12 Tahun 2013	111/Kpts/OT.140/10/2013
7	Pengawas Mutu Pakan	PermenpanRB Nomor 22 Tahun 2013	114/Permentan/OT.140/11/2013 dan Nomor 28 Tahun 2013	119/Permentan/OT.140/1/2014
8	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Permenpan PER/17/M.PAN/4/2006	59/Permentan/OT.140/11/2006 dan Nomor 62 Tahun 2006	43/Permentan/OT.140/5/2007
9	Analisis Pasar Hasil Pertanian	PermenpanRB Nomor 6/2012 Jo. PermenpanRB 23/2013	59/Permentan/OT.140/09/2012 dan Nomor 10 Tahun 2012	49/Permentan/OT.140/5/2013

10	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman *)	PermenpanRB Nomor 32 Tahun 2013	35/Permentan/OT. 140/2/2014 dan Nomor 4 Tahun 2014	71/Permentan/OT. 140/6/2014
11	Analisis Ketahanan Pangan	PermenpanRB Nomor 29 Tahun 2019 revisi dari PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2014)	dalam proses	dalam proses
12	Analisis Perkarantina Tumbuhan *)	PermenpanRB Nomor 15 Tahun 2018	Peraturan BKN Nomor 42 Tahun 2019	dalam proses
13	Pemeriksa Karantina Tumbuhan *)	PermenpanRB Nomor 16 Tahun 2018	Peraturan BKN Nomor 29 Tahun 2019	dalam proses
14	Dokter Hewan Karantina *)	PermenpanRB Nomor 17 Tahun 2018	Peraturan BKN Nomor 30 Tahun 2019	dalam proses
15	Paramedik Karantina Hewan *)	PermenpanRB Nomor 18 Tahun 2018	Peraturan BKN Nomor 43 Tahun 2019	dalam proses
16	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	PermenpanRB Nomor 46 Tahun 2018	Peraturan BKN Nomor 31 Tahun 2019	dalam proses

\*) Jabatan Fungsional tertutup yang hanya ada di Kementerian Pertanian